

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Parenting* saat ini masih beranjak dari kondisi pascakolonial yang melahirkan teori-teori *parenting* Barat yang banyak digunakan dalam praktik *parenting* dan dalam studi yang ada (Andrisyah et al., 2022) penerapan teori *parenting* Barat juga termasuk di Indonesia, artikel-artikel dan majalah di Indonesia sebagian besar didasarkan pada penelitian yang dilakukan di Barat terkhusus Amerika Serikat (Febiyanti & Yulindrasari, 2021). Gaya *parenting* yang diperkenalkan oleh (Boumring 1966) menjadi konsep yang paling sering digunakan dalam studi mengenai *parenting* dan kaitannya dengan perkembangan anak (Etikawati et al., 2019). Terdapat tiga tipe *parenting* yang diperkenalkan oleh Boumring yaitu pola asuh autoritatif atau yang lebih dikenal dengan pola asuh otoriter, pola asuh autoritarian yang lebih dikenal dengan pola asuh demokratis serta pola asuh permisif yang lebih dikenal dengan pola asuh pengabaian atau lalai (Etikawati et al., 2019). Pada penelitian (Imroatun et al., 2020) menyatakan bahwa pola asuh demokratis adalah pola asuh yang paling ideal untuk perkembangan anak.

Padahal, setiap negara memiliki tujuan *parenting* berdasarkan budayanya sendiri, pernyataan tersebut diperkuat (Andrisyah et al., 2022) menyatakan budaya Barat seperti Amerika Serikat memiliki tujuan *parenting* dimana anak diharapkan tumbuh menjadi anak yang mandiri, individualisme, memiliki ketegasan sosial, memiliki kepercayaan diri dan memiliki jiwa kompetensi. Sementara itu, perspektif yang berbeda terlihat pada tujuan *parenting* dari keluarga tradisional Asia, dimana orang tua mengharapkan anaknya tumbuh menjadi anak yang mampu hidup berkelompok, memiliki sifat yang rendah hati, memiliki pengendalian emosi yang baik, menekankan dan menyadari bahwa hidup akan selalu membutuhkan orang lain, serta sikap dan prilakunya sesuai dengan norma sosial yang ada. Sejalan dengan pernyataan tersebut (Rachmawati, 2020) menyatakan penerapan gaya *parenting* bervariasi pada setiap suku di Indonesia, perbedaan tersebut meliputi nilai-nilai, pedoman hidup, dan budaya yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia, kemudian berimplikasi pada cara orang tua membesarkan dan mendidik anak mereka.

Secara lebih luas perbedaan tujuan *parenting* terlihat pada budaya Barat dan Timur. Terlihat pada penelitian (Andriani & Rachmawati, 2022) menyatakan gaya *parenting* demokratis memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak di negara-negara Barat. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan di Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa kesuksesan anak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua yang otoriter. Melalui pemaparan tersebut digambarkan pentingnya mempertimbangkan tujuan dan budaya di suatu daerah terhadap pemilihan gaya *parenting* yang akan digunakan. Dikarenakan *parenting* merupakan upaya dalam pewarisan nilai-nilai dan budaya (Gunawan et al., 2020).

Keragaman budaya di Indonesia merupakan khazanah yang sangat bermakna dan memberikan bahan kajian yang luas dan memberi manfaat untuk kehidupan masyarakat, pembangunan bangsa dan pengembangan keilmuan dunia (Istiqomah & Setyobudihono, 2019). Salah satu etnik yang ada di Indonesia adalah etnik Minangkabau yang terletak di Sumatera Barat, dikenal dengan etnik yang kental akan budaya dan masih konsisten memegang teguh adat yang mereka percayai dari leluhur. Dalam adat Minangkabau perempuan mempunyai dua tanggung jawab besar yakni menjadi ibu dan istri dalam keluarganya dan menjadi pemimpin untuk kerabatnya yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya. Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan harta (Yunarti et al., 2021). Ditempatkan pada posisi yang tinggi dalam masyarakat bukan berarti perempuan Minangkabau dapat semena-mena di dalam kehidupan bermasyarakat, justru perempuan Minangkabau harus pandai dan mengerti dengan posisinya (Agustina et al., 2020). Seorang ibu di Minangkabau selain menjalankan peran sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anak-anaknya juga berperan dalam hal sosial, kemasyarakatan dan ekonomi baik bagi keluarga dan kaumnya maupun bagi masyarakat secara luas, yang dapat dimaknai bahwa adat Minangkabau memiliki pandangan tersendiri terhadap perempuan. Pada akhirnya, penempatan ibu di suku Minangkabau mempengaruhi bagaimana mereka akan bertindak baik sebagai individu, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Dalam sistem adat matrilineal yang menganut garis keturunan ibu dalam sistem kekerabatannya,

perempuan ditempatkan dalam posisi yang sentral (Ruaidah, 2017; Qur'ani, 2019; Ferawati, 2020).

Posisi sentral yang diberikan kepada ibu di Minangkabau menjadikan posisi seorang anak di Minangkabau mengikuti garis keturunan ibu, sehingga jika dalam suatu keluarga tidak ada keturunan perempuan, maka keturunan keluarga tersebut akan dianggap punah. Hal tersebutlah yang menyebabkan ibu di Minangkabau memiliki tempat dan hak suara dalam pekaumannya, pendapatnya dibutuhkan dan didengarkan (Ruaidah, 2017). Penempatan perempuan yang dimuliakan pada adat Minangkabau tidak serta merta membuat perempuan Minangkabau memiliki sifat sombong, tinggi hati, tidak mempunyai rasa hormat, tidak memiliki tenggang rasa atau selalu ingin tinggi kedudukannya (Jonisa et al., 2018; Prihatin, n.d.). Namun, melalui peran yang diberikan kepadanya dalam adat Minangkabau perempuan harus mempunyai sifat sopan dan santun, hormat kepada suami dan orang tua sebagai perwujudan keselarasan adat dan agama (Qur'ani, 2018) dalam adat Minangkabau perempuan harus tetap dijaga dan dilindungi baik oleh orang tua, kakak laki-laki, ninik mamak maupun suaminya (Prihatin et al., 2020). Untuk melindungi perempuan dalam adat Minangkabau seluruh warisan pusaka seperti rumah *gadang*, sawah atau harta benda lainnya menurut adat Minangkabau diperuntukkan untuk perempuan. Namun posisi perempuan yang terhormat dan ditinggikan derajatnya, tidak membuat perempuan Minangkabau bermalas-malasan dan menggantungkan hidupnya dari harta pusaka karena perempuan harus menunjukkan bahwa mereka adalah perempuan yang mandiri dan dapat mengelola perekonomian mereka sendiri secara kolektif (Prihatin et al., 2020).

Falsafah sebagai pandangan hidup memiliki arti bagaimana manusia akan mengatur hidup dan kehidupannya baik secara individu maupun kelompok karena pandangan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana mereka akan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat, sehingga apabila seseorang ingin hidup akur dan damai dalam suatu masyarakat tertentu, haruslah dapat mengetahui dan mengenal kebiasaan, pandangan hidup dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu (Darwis & Dilo, 2013). Masyarakat Minangkabau mempercayai bahwa nilai-nilai dan prinsip hidup yang mereka pegang harus selalu dijaga dan dilestarikan (Irianti et al., 2022; Astuti, 2013; Munir, 2013).

Sehingga, masyarakat Minangkabau menjadikan nilai dan norma menjadi bagian penting dalam mengatur tatanan kehidupan dalam bermasyarakat yang beradab dan beradat dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi (Munir, 2013; Astuti, 2013). Falsafah adat mengenai *Bundo Kanduang* mengandung makna bahwa adat adalah pedoman bagi perempuan Minangkabau dalam menjalani kehidupan setelah menikah, sebagai bukti keluhuran dan kehormatan yang diberikan kepada *Bundo Kanduang* serta untuk melindungi kebangsawanannya dari segala kemungkinan yang akan menjatuhkan martabatnya (Hakimy, 1978). Sementara itu, *suntiang salapan* adalah mahkota yang dikenakan oleh perempuan Minangkabau saat pernikahan, *suntiang* ini memiliki arti penting dan mendalam pada kehidupan sosial masyarakat Minangkabau karena *suntiang salapan* ini sebagai simbol dan pegangan bagi seorang perempuan Minangkabau dalam kehidupan yang berisi aturan yang mengatur cara bertingkah laku, berbicara, berpakaian dan sebagainya karena perempuan Minangkabau digambarkan sebagai seseorang yang memiliki sifat lemah lembut, santun dan memiliki pemahaman ilmu agama yang baik. Sehingga diharapkan makna *suntiang salapan* dapat digunakan oleh seluruh perempuan Minangkabau (Norman & Aminah, 2022). *Suntiang salapan Bundo Kanduang* diantaranya, *limpapeh rumah nan gadang* (tiang penyangga rumah keluarga besar), *amban puruak pagangan kunci* (kantong penyimpanan), *pusek jalo kumpulan tali* (pusat informasi atau pusat perhimpunan), *sumarak dalam kampuang* (semarak di dalam kampung), *hiasan di nagari* (hiasan dalam desa), *ka undang-undang ka Madinah* (menjadi perlindungan ke madinah), *ka payuang panji ka sarugo* (menjadi payung besar menuju surga) dan *nan gadang basa batuah* (yang dibesarkan dan dicontoh).

Sementara itu, penelitian tentang *parenting* berbasis budaya masih minim dilakukan dan masih di dominasi oleh *parenting* dari Barat, penelitian tentang budaya Minangkabau juga kebanyakan tentang konstruksi perempuan bukan tentang Ibu. Terlihat penelitian terdahulu yang berfokus pada makna dari *suntiang salapan Bundo Kanduang* sebagai gambaran perempuan/ibu yang diharapkan di Minangkabau (Leo Yuditia Andhika, 2018; Budi Hidayah Qur'ani, 2018; Budi Hidayah Qur'ani, 2019), penelitian sifat dan karakter ideal perempuan/ibu di

Minangkabau (Desmaliza dkk, 2013) dan (Helda Trisna, 2016). Kedudukan dan hak istimewa perempuan dalam adat Minangkabau (Irawaty, 2019). Keterlibatan perempuan dalam ranah publik sebagai bentuk keistimewaan yang diberikan kepada perempuan Minangkabau (Idris Nurwani, 2010; Novita Silmi Nurman, 2019).

Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggali bagaimana *parenting* berbasis falsafah *suntieng salapan Bundo Kanduang* menggunakan *core value* etnoparenting. Sehingga, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu terkait kekayaan khazanah *parenting* nusantara pada etnis Minangkabau berdasarkan falsafah *suntieng salapan Bundo Kanduang*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana nilai-nilai *parenting* yang terkandung dalam *suntieng salapan Bundo Kanduang*”?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai *parenting* berdasarkan *suntieng salapan bundo kanduang* yang ditinjau dari *core value* etnoparenting yaitu nilai ketuhanan, nilai pelestari alam dan lingkungan, nilai gotong royong dalam masyarakat serta nilai jati diri manusia.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tentang bagaimana nilai-nilai *parenting* berdasarkan *suntieng salapan Bundo Kanduang* menggunakan *core value* etnoparenting.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1.5.1 Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai referensi, informasi dan refleksi keilmuan yang berkaitan dengan bagaimana *parenting* yang dilakukan oleh ibu di Minangkabau sesuai dengan falsafah *suntieng salapan*

*Bundo Kanduang* sebagai salah satu kekayaan dalam bidang *parenting* berdasarkan budaya Indonesia.

### 1.5.2 Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis ditujukan bagi:

a. Bagi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pada mata kuliah *parenting* terkait kekayaan budaya dalam praktik *parenting* di Indonesia dari etnis Minangkabau.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti untuk mengeskplor dan mengkaji lebih dalam tentang kekayaan akan *parenting* berdasarkan budaya Indonesia.

### 1.6 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis ini berisi hasil penelitian yang disampaikan dalam lima bab, mulai dari bab I hingga bab V.

Bab I Pendahuluan, yang merupakan gambaran secara umum, meliputi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat signifikan penelitian dan struktur organisasi tesis.

Bab II Kajian Toori, kajian atau teori landasan yang digunakan, terdiri dari konsep *parenting*, perspektif dalam *parenting*, dimensi *parenting* Boumrind, tujuan *parenting* budaya Barat dan budaya Timur, perspektif konstektual dalam *parenting*, faktor yang mempengaruhi *parenting* berbasis budaya, etnoparenting, Minangkabau, *Bundo Kanduang*, lima keutamaan dan pengecualian adat terhadap *Bundo Kanduang*, sifat-sifat *Bundo Kanduang*, *sumbang duo baleh*, dan *suntieng salapan Bundo Kanduang*.

Bab III Metode Penelitian, meliputi penjelasan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan tesis. Bagian ini terdiri atas desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, penjas istilah, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan paparan terkait isu dan etik yang berlaku dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini menyampaikan dua hal pokok: temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan menggunakan berbagai kemungkinan yang sesuai dengan urutan rumusan masalah

penelitian, dan pembahasan temuan penelitian yang berperan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, menyajikan kesimpulan dari interpretasi peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, mengemukakan akibat yang dihasilkan dari tindakan yang sudah dilakukan, serta mengusulkan hal-hal yang penting dan dapat digunakan berdasarkan temuan penelitian.